



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
DI KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada desa di Kecamatan Pergetteng-getteng sengkut Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada desa di Kecamatan Pergetteng-getteng sengkut Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 51/PP.04.1-BA/1215/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS KECUPAK I/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS KECUPAK II /I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS AORNAKAN I/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;

7. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS AORNAKAN II/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Berita Acara Nomor 01/PP.04.1-BA/PPS SIMERPARA/I/2023 Tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DI KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGGUK KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa di Kecamatan Pergetteng-getteng sengkut Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang namanya terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 24 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Tanggo Sintong Samosir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DI KECAMATAN
PERGETTENG-GETTENG SENKUT KABUPATEN PAKPAK BHARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DI KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENKUT KABUPATEN
PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Kecamatan	Desa
1.	Sarweddi Manik	Laki-Laki	Ketua	Pergeteng-getteng sengkut	Kecupak I
2.	Sihar Manik	Laki-Laki	Ketua	Pergeteng-getteng sengkut	Kecupak II
3.	Dahlan Bancin	Laki-Laki	Ketua	Pergeteng-getteng sengkut	Aornakan I
4.	Saleh Sahata Manik	Laki-Laki	Ketua	Pergeteng-getteng sengkut	Aornakan II
5.	Sismedy Berutu	Laki-Laki	Ketua	Pergeteng-getteng sengkut	Simerpara

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 4 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

BASRA MUNTHE